



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2016

TENTANG
KOMITE INTEGRITAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik yang secara konkret dilaksanakan dalam program reformasi birokrasi, perlu melakukan penguatan integritas;
- b. bahwa untuk memastikan terwujudnya penguatan integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perlu dibentuk Komite Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Komite Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMITE INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Komite Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KI KKP, yang terdiri dari Komite Pengarah dan Komite Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : KI KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Komite Pengarah:
 - mengarahkan dan melakukan supervisi serta menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia, keuangan/pendanaan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. Komite Pelaksana:
 1. membangun sistem integritas organisasi melalui penyelarasan (*alignment*) dan jaminan penyampaian tujuan organisasi (*assurance*);
 2. memberi kontribusi dalam pembangunan sistem integritas nasional sesuai dengan peran dan kapasitas organisasi;
 3. menyelaraskan 7 (tujuh) elemen Komite Integritas (KI) dan 16 (enam belas) elemen Sistem Integritas (SI); dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- KETIGA : KI KKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Masa kerja KI KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2016.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
KOMITE INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE INTEGRITAS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Komite Pengarah

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Jenderal	Ketua merangkap Anggota
3.	Inspektur Jenderal	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Dirjen PRL	Anggota
5.	Dirjen Perikanan Tangkap	Anggota
6.	Dirjen Perikanan Budidaya	Anggota
7.	Dirjen PSDKP	Anggota
8.	Dirjen PDSPKP	Anggota
9.	Kepala Balitbang KP	Anggota
10.	Kepala BPSDMPKP	Anggota
11.	Kepala BKIPM	Anggota

B. Komite Pelaksana

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Jenderal	Ketua merangkap Anggota
2.	Inspektur V	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan lingkup KKP	Anggota
4.	Para Kepala Biro lingkup Setjen KKP	Anggota
5.	Para Inspektur lingkup Itjen KKP	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

